



P U T U S A N

No. 1835 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Hj. FARIDA ANWAR binti RAHMAN TALLI ;**

Tempat lahir : Bantaeng ;

Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 21 Desember 1970 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Sungai Bialo No. 3, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan tidak pernah ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Hj. Farida Anwar Binti Rahman Talli selaku Direktris CV. Putra Bungsu yang melaksanakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Kontrak Nomor : 10/SP-PPPP/ PGRN/PUK/ VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, baik bertindak untuk dirinya sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Abdul Mahi Bin H. Lateng selaku Pengawas Lapangan Dinas PU dari Kimpraswil Kabupaten Bantaeng, saksi Heri Santoso, ST. Bin Pawirotni selaku Pelaksana Lapangan CV. Putra Bungsu dan saksi Rakhmat Pasi Sudharmono, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bantaeng telah menetapkan adanya pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor DASK :

1.03.1.03.03.28.06.5.2. tanggal 16 April 2007 untuk Tahun Anggaran 2007.

Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang lelang dari Panitia Pelelangan Nomor : 11/PPJK-SP.31/PUK/VII/2007 tanggal 3 Juli 2007 ditetapkan pemenang lelang pekerjaan tersebut adalah :

Nama Perusahaan	: CV. PUTRA BUNGSU
Alamat	: Jalan S. Bialo Nomor 3 Bantaeng Sulawesi Selatan
NPWP	: 01.690.789.2-805.000
Harga Penawaran	: Rp. 735.413.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 150 Hari Kalender.

Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 kemudian Terdakwa Hj. Farida Anwar selaku Direktur CV. Putra Bungsu menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Provesional Hand Over (PHO)/Serah Terima Pertama berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 15/SPMKPBDS/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007, dengan pelaksana lapangan dari CV. Putra Bungsu adalah saksi Heri Santoso untuk mengerjakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh pembayaran pekerjaan tersebut sesuai dengan tahapan pembayaran yang diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak No : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, telah dibayarkan seluruhnya oleh saksi Titin Supriyatin sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng melalui Rekening Kas Negara No. 5232309 pada Bank BPD Sulsel kepada Terdakwa melalui Rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0314/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 16 Agustus 2007 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% dari Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yaitu senilai Rp. 220.623.900,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP-PB/PGRN/PUK/VIII/2007, Tanggal 2 Agustus 2007 ;

2. Pembayaran angsuran pertama, angsuran kedua dan ketiga.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0549/SPM-LS/ PUK/2007 tanggal 6 November 2007 telah dilakukan pembayaran termin I, II dan III sebesar Rp. 315.492.177,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 29 Oktober 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP-PB/PGRN/ PUK/XI/2007 Tanggal 29 Oktober 2007 ;

3. Pembayaran angsuran keempat.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0891/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran termin IV sebesar Rp. 162.526.273,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 November 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BAP-PB/PGRN/PUK/ XII/2007 Tanggal 10 Desember 2007 ;

4. Pembayaran angsuran kelima (terakhir).

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0892/SPM-LS/PUK2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran Angsuran V (Terakhir) sebesar Rp. 36.770.650,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor : 05/BA-PHO/PGRN/ PUK/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007
dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP-PB/PGRN/PUK/
XII/2007 Tanggal 18 Desember 2007 ;

Bahwa setelah seluruh dana proyek Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061, kemudian Terdakwa Hj. Farida Anwar Binti Rahman Talli mencairkannya ;

Bahwa sesuai dengan Keppres R.I No. 80 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat (2) sebagai berikut “pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”, namun ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rakhmat Pasi Sudharmono, ST, saksi Abd Mahi dan pelaksana lapangan yang seharusnya saksi Heri Santoso namun ternyata di dalam PHO baik pemeriksaan lapangan, pemeriksaan administrasi maupun daftar-daftar pemeriksaan yang bertindak sebagai pelaksana adalah saksi Burhanuddin telah menyerahkan hasil pekerjaan proyek kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 yang seolah-olah pekerjaan proyek tersebut seluruhnya telah selesai sesuai perencanaan ;

Bahwa dengan telah dilakukan Penyerahan Pertama Pekerjaan tersebut, pembayaran dana proyek tersebut telah selesai 100% dan sebagai Jaminan masa pemeliharaan kemudian Terdakwa Hj. Farida Anwar menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan yang ditetapkan oleh Bank Sulsel Nomor : 233/BG/ BT/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan Nilai Jaminan : Rp. 36.770.650,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun sebelum masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berakhir yaitu dari tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2008, ternyata pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter oleh karena tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan karena berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sulawesi Selatan telah ditemukan kedalaman galian yang tidak sesuai perencanaan yakni seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran di lapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter dan sesuai dengan Laporan Hasil Audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigasi atas Bagian Kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 Nomor : SR-1183/PW21/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh besarnya kerugian negara sebesar Rp. 151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

Jumlah nilai pekerjaan tanggul yang roboh sepanjang 111,2 m :

Pasangan batu bata	10,01 m ³ x Rp. 578.888,60/m ³	= Rp. 5.794.674,89
Pasangan batu	306,91 m ³ x Rp. 483.390,35/m ³	= Rp.148.375.332,32
Plesteran	421,45 m ³ x Rp. 31.831,35/m ³	= Rp. 13.408.956,19
Galian tanah	<u>60,05 m³ x Rp. 38.603,29/m³</u>	<u>= Rp. 2.318.127,56</u>
Jumlah		= Rp.169.879.090,96
Jumlah pajak atas bagian tanggul yang roboh sepanjang 111,2 m yang telah dipotong KPN		
PPN		= Rp. 15.443.553,72
PPn psl 22		<u>= Rp. 3.088.710,74 +</u>
Jumlah		= Rp. 18.532.264,46

Kerugian keuangan Negara (butir 1 – butir 2) = Rp. 151.346.826,50.

Bahwa Terdakwa selaku Direktris CV. Putra Bungsu yang melaksanakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 tidak melaksanakan fungsinya untuk mengerjakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 yang telah dimenangkannya namun hanya berdasarkan laporan dari pelaksana lapangan saksi Heri tanpa mengecek secara langsung di lapangan sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang mengakibatkan pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter yang seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran di lapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima)

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Investigasi dari BPKP atas Bagian Kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Hj. Farida Anwar Binti Rahman Talli selaku Direktris CV. Putra Bungsu yang melaksanakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Kontrak Nomor : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, baik bertindak untuk dirinya sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Abdul Mahi Bin H. Lateng selaku Pengawas Lapangan Dinas PU dari Kimpraswil, Kabupaten Bantaeng, saksi Heri Santoso, ST. Bin Pawirotni selaku Pelaksana Lapangan CV. Putra Bungsu dan saksi Rakhmat Pasi Sudharmono, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bantaeng telah menetapkan adanya pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor DASK : 1.03.1.03.03.28.06.5.2. tanggal 16 April 2007 untuk Tahun Anggaran 2007 ;

Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang lelang dari Panitia Pelelangan Nomor : 11/PPJK-SP.31/PUK/VII/2007 tanggal 3 Juli 2007 ditetapkan pemenang lelang pekerjaan tersebut adalah :

Nama Perusahaan : CV. PUTRA BUNGSU
Alamat : Jalan S. Bialo Nomor 3 Bantaeng Sulawesi Selatan
NPWP : 01.690.789.2-805.000
Harga Penawaran : Rp. 735.413.000,-
Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender

Bahwa Terdakwa sebagai Direktris CV. Putra Bungsu yang melaksanakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :

Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 kemudian Terdakwa Hj. Farida Anwar selaku Direktur CV. Putra Bungsu menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2007 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Provesional Hand Over (PHO)/Serah Terima Pertama berdasarkan

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 15/SPMKPBDS/ PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007, dengan pelaksana lapangan dari CV. Putra Bungsu adalah saksi Heri Santoso untuk mengerjakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 ;

Bahwa seluruh pembayaran pekerjaan tersebut sesuai dengan tahapan pembayaran yang diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak No : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, telah dibayarkan seluruhnya oleh saksi Titin Supriyatin sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng melalui Rekening Kas Negara No. 5232309 pada Bank BPD Sulsel kepada Terdakwa melalui Rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0314/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 16 Agustus 2007 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% dari Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yaitu senilai Rp. 220.623.900,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP-PB/PGRN/PUK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 ;

2. Pembayaran angsuran pertama, angsuran kedua dan ketiga.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0549/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 6 November 2007 telah dilakukan pembayaran termin I, II dan III sebesar Rp. 315.492.177,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 29 Oktober 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP-PB/PGRN/PUK/ XI/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;

3. Pembayaran angsuran keempat.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0891/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran termin IV sebesar Rp. 162.526.273,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 November 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/ 2007 Tanggal 10 Desember 2007 ;

4. Pembayaran angsuran kelima (terakhir).

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0892/SPM-LS/PUK2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran Angsuran V (Terakhir) sebesar Rp. 36.770.650,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 05/BA-PHO/PGRN/ PUK/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;

Bahwa setelah seluruh dana proyek Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061, kemudian Terdakwa Hj. Farida Anwar Binti Rahman Talli mencairkannya ;

Bahwa sesuai dengan Keppres R.I No. 80 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat (2) sebagai berikut “pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”, namun ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rakhmat Pasi Sudharmono, ST, saksi Abd Mahi dan pelaksana lapangan yang seharusnya saksi Heri Santoso namun ternyata di dalam PHO baik pemeriksaan lapangan, pemeriksaan administrasi maupun daftar-daftar pemeriksaan yang bertindak sebagai pelaksana adalah saksi Burhanuddin telah menyerahkan hasil pekerjaan proyek kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 yang seolah-olah pekerjaan proyek tersebut seluruhnya telah selesai sesuai perencanaan ;

Bahwa dengan telah dilakukan Penyerahan Pertama Pekerjaan tersebut, pembayaran dana proyek tersebut telah selesai 100% dan sebagai Jaminan masa pemeliharaan kemudian Terdakwa Hj. Farida Anwar menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan yang ditetapkan oleh Bank Sulsel Nomor : 233/BG/ BT/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan Nilai Jaminan : Rp. 36.770.650,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun sebelum masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berakhir yaitu dari tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2008, ternyata pekerjaan proyek

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2012



tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter oleh karena tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan karena berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan telah ditemukan kedalaman galian yang tidak sesuai perencanaan yakni seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran dilapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter dan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi atas Bagian Kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 Nomor : SR-1183/PW21/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh besarnya kerugian negara sebesar Rp. 151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

Jumlah nilai pekerjaan tanggul yang roboh sepanjang 111,2 m :

Pasangan batu bata	10,01 m ³ x Rp. 578.888,60/m ³	= Rp. 5.794.674,89
Pasangan batu	306,91 m ³ x Rp. 483.390,35/m ³	= Rp.148.375.332,32
Plesteran	421,45 m ³ x Rp. 31.831,35/m ³	= Rp. 13.408.956,19
Galian tanah	<u>60,05 m³ x Rp. 38.603,29/m³</u>	<u>= Rp. 2.318.127,56</u>
Jumlah		= Rp.169.879.090,96

Jumlah pajak atas bagian tanggul yang roboh sepanjang 111,2 m yang telah dipotong KPN

PPN	= Rp. 15.443.553,72
PPn psl 22	<u>= Rp. 3.088.710,74</u>
Jumlah	= Rp. 18.532.264,46

Kerugian keuangan Negara (butir 1 – butir 2) = Rp. 151.346.826,50

Bahwa Terdakwa selaku Direktris CV. Putra Bungsu yang melaksanakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 tidak melaksanakan fungsinya untuk mengerjakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang telah dimenangkannya namun hanya berdasarkan laporan dari pelaksana lapangan saksi Heri tanpa mengecek secara langsung di lapangan sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang mengakibatkan pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter yang seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran di lapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Investigasi dari BPKP atas Bagian kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Hj. Farida Anwar Binti Rahman Talli selaku Direktris CV. Putra Bungsu yang melaksanakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Kontrak Nomor : 10/SP-PPPP / PGRN/ PUK/VII/ 2007 tanggal 17 Juli 2007, baik bertindak untuk dirinya sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Heri Santoso, ST. Bin Pawirosentani selaku Pelaksana Lapangan CV. Putra Bungsu (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, “Secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bantaeng telah menetapkan adanya pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor DASK : 1.03.1.03.03.28.06.5.2. tanggal 16 April 2007 untuk Tahun Anggaran 2007 ;

Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang lelang dari Panitia Pelelangan Nomor : 11/PPJK-SP.31/PUK/VII/2007 tanggal 3 Juli 2007 ditetapkan pemenang lelang pekerjaan tersebut adalah :

Nama Perusahaan : CV. PUTRA BUNGSU
Alamat : Jalan S. Bialo Nomor 3 Bantaeng Sulawesi Selatan
NPWP : 01.690.789.2-805.000
Harga Penawaran : Rp. 735.413.000,-
Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender

Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 kemudian Terdakwa Hj. Farida Anwar selaku Direktur CV. Putra Bungsu menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Provesional Hand Over (PHO)/Serah Terima Pertama berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 15/SPMKPBDS/ PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007, dengan pelaksana lapangan dari CV. Putra



Bungsu adalah saksi Heri Santoso untuk mengerjakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 ;

Bahwa ternyata di dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa telah berbuat curang yaitu dengan cara pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai perencanaan sebagaimana kontrak yang telah ditandatangani sehingga seluruh pembayaran pekerjaan tersebut sesuai dengan tahapan pembayaran yang diatur dalam Surat Perjanjian Pembedoran/Kontrak No : 10/SP-PPPP /PGRN/ PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, telah dibayarkan seluruhnya oleh saksi Titin Supriyatin sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng melalui Rekening Kas Negara No. 5232309 pada Bank BPD Sulsel kepada Terdakwa melalui Rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0314/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 16 Agustus 2007 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% dari Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yaitu senilai Rp. 220.623.900,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP-PB/PGRN/PUK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 ;

2. Pembayaran angsuran pertama, angsuran kedua dan ketiga

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0549/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 6 November 2007 telah dilakukan pembayaran termin I, II dan III sebesar Rp. 315.492.177,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 29 Oktober 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP-PB/PGRN/PUK/ XI/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;

3. Pembayaran angsuran Keempat

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0891/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran termin IV sebesar Rp. 162.526.273,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 November 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BAP-PB/PGRN/ PUK/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;

4. Pembayaran angsuran kelima (terakhir).

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0892/SPM-LS/PUK2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran Angsuran V (Terakhir) sebesar Rp. 36.770.650,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 05/BA-PHO/PGRN/PUK/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;

Bahwa setelah seluruh dana proyek Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061, kemudian Terdakwa Hj. Farida Anwar Binti Rahman Talli mencairkannya ;

Bahwa sesuai dengan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat (2) sebagai berikut “pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”, namun ternyata Terdakwa telah berbuat curang yaitu dengan cara melaksanakan pekerjaan kemudian menyerahkan hasil pekerjaan proyek kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 yang seolah-olah pekerjaan proyek tersebut seluruhnya telah selesai sesuai perencanaan yang kemudian dibuatkan PHO berupa pemeriksaan lapangan, pemeriksaan administrasi maupun daftar-daftar pemeriksaan ;

Bahwa dengan telah dilakukan Penyerahan Pertama Pekerjaan tersebut, pembayaran dana proyek tersebut telah selesai 100% dan sebagai Jaminan masa pemeliharaan kemudian Terdakwa Hj. Farida Anwar menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan yang ditetapkan oleh Bank Sulsel Nomor : 233/BG/ BT/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan Nilai Jaminan : Rp. 36.770.650,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun sebelum masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berakhir yaitu dari tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2008, ternyata pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter oleh karena tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan karena berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sulawesi Selatan telah ditemukan kedalaman galian yang tidak sesuai perencanaan yakni seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran di lapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,55 (nol koma lima puluh lima) meter dan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi atas Bagian Kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 Nomor : SR-1183/PW21/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh besarnya kerugian negara sebesar Rp. 151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Jumlah nilai pekerjaan tanggul yang roboh sepanjang 111,2 m :

Pasangan batu bata $10,01 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 578.888,60/\text{m}^3 = \text{Rp. } 5.794.674,89$

Pasangan batu $306,91 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 483.390,35/\text{m}^3 = \text{Rp. } 148.375.332,32$

Plesteran $421,45 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 31.831,35/\text{m}^3 = \text{Rp. } 13.408.956,19$

Galian tanah $60,05 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 38.603,29/\text{m}^3 = \text{Rp. } 2.318.127,56$

Jumlah = Rp. 169.879.090,96

- 2) Jumlah pajak atas bagian tanggul yang roboh sepanjang 111,2 m yang telah dipotong KPKN

PPN = Rp. 15.443.553,72

PPn psl 22 = Rp. 3.088.710,74

Jumlah = Rp. 18.532.264,46

- 3) Kerugian keuangan Negara (butir 1 – butir 2) = Rp. 151.346.826,50.

Bahwa Terdakwa selaku Direktris CV. Putra Bungsu yang melaksanakan Kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 tidak melaksanakan fungsinya untuk mengerjakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 yang telah dimenangkannya namun hanya berdasarkan laporan dari pelaksana lapangan saksi Heri tanpa mengecek secara langsung di lapangan sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang mengakibatkan pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter yang seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran di lapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter sehingga mengakibatkan

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2012



kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Investigasi dari BPKP atas Bagian kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa dengan ditemukan kedalaman galian yang tidak sesuai perencanaan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, maka hal tersebut dapat membahayakan keamanan orang atau barang oleh karena pada sisi tanggul bagian luar sebagian besar adalah pemukiman penduduk ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 30 September 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Hj. Farida Anwar Binti Rahman Talli, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
- 2 Menyatakan Terdakwa Hj. Farida Anwar Binti Rahman Talli bersalah melakukan “Secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidiair ;

- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Farida Anwar Binti Rahman Talli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
- 4 Terdakwa Hj. Farida Anwar Binti Rahman Talli dibebani untuk membayar Uang pengganti sebesar Rp. 151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen), Subsidiair pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 5 Terdakwa Hj. Farida Anwar Binti Rahman Talli dibebani membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa Hj. Farida Anwar Binti Rahman Talli dijatuhi pidana pengganti Denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 6 Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) rangkap BAP Uang Muka Nomor : 01 / BAP – PB / PGRN / PUK / VIII / 2007, tanggal 20 Agustus 2007 ;
 - 2 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 20.056.718, tanggal 22 Agustus 2007 ;
 - 3 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 4.011.344, tanggal 22 Agustus 2007 ;
 - 4 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 2646/LS-BJ/2007, tanggal 20 Agustus 2007 ;
 - 5 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 220.623.900, tanggal 16 Agustus 2007 ;
 - 6 1 (satu) lembar SPM Nomor 0314/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 16 Agustus 2007 ;
 - 7 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 15/PUK-PGRN/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 ;

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) lembar Surat Nomor 0259/SPD-LS/PUK/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Permintaan SPD ;
- 9 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 10 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0315/SPP – PUK/VIII/ 2007 ;
- 11 1 (satu) rangkap Dokumentasi (Gambar) dalam Kegiatan Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan Air dan Badan-badan sungai Tahun anggaran 2007 ;
- 12 1 (satu) rangkap laporan harian ;
- 13 1 (satu) rangkap Gambar ;
- 14 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp 28.681.107, tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 15 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 5.736.221, tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 16 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 5673/LS – BJ / 2007, tanggal 8 Nopember 2007 ;
- 17 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 315.492.177, tanggal 8 Nopember 2007 ;
- 18 2 (dua) lembar SPM Nomor 0549/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 6 Nopember 2007 ;
- 19 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 24/PUK-PGRN/XI/2007, tanggal 6 Nopember 2007 ;
- 20 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0550 / SPP – PUK / XI/ 2007 ;
- 21 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 6 Nopember 2007 ;
- 22 1 (satu) rangkap MC 01, 02, dan 03 tanggal 29 Oktober 2007, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 23 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 1 (satu) rangkap Dokumentasi 65% kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa ;
- 25 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 14.775.116 ;
- 26 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 2.955.023 ;
- 27 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 7949/LS-BJ/2007, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 28 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 162.526.273, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 29 1 (satu) lembar SPM Nomor 0891/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 30 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 19 Desember 2007 ;
- 31 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 40 / PUK – PGRN / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 32 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0892/SPP – PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 33 1 (satu) lembar Surat Nomor 0927 / SPD – LS / PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 34 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 18 Desember 2007 ;
- 35 1 (satu) lembar Kartu Kendali Kegiatan, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 36 1 (satu) rangkap BAP 04 Nomor : 03 / BAP – PB / PGRN / PUK / XII / 2007 ;
- 37 1 (satu) rangkap MC 04 tanggal 31 Nopember 2007, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 38 1 (satu) rangkap PHO, tanggal 10 Desember 2007, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 39 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 3.342.786 ;
- 40 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 668.557 ;
- 41 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 7951/LS – BJ / 2007, tanggal 19 Desember 2007 ;

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 36.770.750, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 43 1 (satu) lembar SPM Nomor 0892 / SPM – LS / PUK / 2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 44 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 19 Desember 2007 ;
- 45 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 41 / PUK – PGRN / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 46 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0893 / SPP – PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 47 1 (satu) lembar Surat Nomor 0928 / SPD – LS / PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 48 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 18 Desember 2007 ;
- 49 1 (satu) lembar Kartu Kendali Kegiatan, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 50 1 (satu) rangkap Retensi 5 % Nomor : 04 / BAP – PB / PGRN / PUK / XII / 2007 dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;

Digunakan dalam perkara lain yakni perkara atas nama Rahmat Pasi Sudarmono, ST ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 58/Pid.B/2010/ PN.BTG tanggal 9 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan, bahwa Terdakwa HJ.FARIDA ANWAR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Perbuatan Curang Pada Waktu Membuat Bangunan ;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar, maka diganti kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp. 151.346.826,50,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) dan jika tidak dibayar, maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda, maka uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) rangkap BAP Uang Muka Nomor : 01 / BAP – PB / PGRN / PUK / VIII / 2007, tanggal 20 Agustus 2007 ;
- 2 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 20.056.718, tanggal 22 Agustus 2007 ;
- 3 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 4.011.344, tanggal 22 Agustus 2007 ;
- 4 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 2646/LS-BJ/2007, tanggal 20 Agustus 2007 ;
- 5 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 220.623.900, tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 6 1 (satu) lembar SPM Nomor 0314/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 7 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 15/PUK-PGRN/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 8 1 (satu) lembar Surat Nomor 0259/SPD-LS/PUK/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Permintaan SPD ;
- 9 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 10 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0315/SPP – PUK/ VIII/ 2007 ;
- 11 1 (satu) rangkap Dokumentasi (Gambar) dalam Kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai Tahun Anggaran 2007 ;
- 12 1 (satu) rangkap laporan harian ;
- 13 1 (satu) rangkap gambar ;
- 14 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp 28.681.107, tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 15 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 5.736.221, tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 16 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 5673/LS – BJ / 2007, tanggal 8 Nopember 2007 ;
- 17 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 315.492.177, tanggal 8 Nopember 2007 ;
- 18 2 (dua) lembar SPM Nomor 0549/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 6 Nopember 2007 ;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 24/PUK-PGRN/XI/2007, tanggal 6 Nopember 2007 ;
- 20 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0550 / SPP – PUK / XI / 2007 ;
- 21 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 6 Nopember 2007 ;
- 22 1 (satu) rangkap MC 01, 02, dan 03 tanggal 29 Oktober 2007, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 23 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 24 1 (satu) rangkap Dokumentasi 65% kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa ;
- 25 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 14.775.116 ;
- 26 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 2.955.023 ;
- 27 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 7949/LS-BJ/2007, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 28 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 162.526.273, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 29 1 (satu) lembar SPM Nomor 0891/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 30 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 19 Desember 2007 ;
- 31 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 40 / PUK – PGRN / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 32 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0892/SPP – PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 33 1 (satu) lembar Surat Nomor 0927 / SPD – LS / PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 34 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 18 Desember 2007 ;
- 35 1 (satu) lembar Kartu Kendali Kegiatan, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 36 1 (satu) rangkap BAP 04 Nomor : 03 / BAP – PB / PGRN / PUK / XII / 2007 ;
- 37 1 (satu) rangkap MC 04 tanggal 31 Nopember 2007, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 1 (satu) rangkap PHO, tanggal 10 Desember 2007, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 39 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 3.342.786 ;
- 40 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 668.557 ;
- 41 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 7951/LS – BJ / 2007, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 42 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 36.770.750, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 43 1 (satu) lembar SPM Nomor 0892 / SPM – LS / PUK / 2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 44 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 19 Desember 2007 ;
- 45 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 41 / PUK – PGRN / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 46 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0893/SPP – PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 47 1 (satu) lembar Surat Nomor 0928 / SPD – LS / PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 48 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 18 Desember 2007 ;
- 49 1 (satu) lembar Kartu Kendali Kegiatan, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 50 1 (satu) rangkap Retensi 5 % Nomor 04 / BAP – PB / PGRN / PUK / XII / 2007 dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- Dikembalikan kepada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar No.14/Pid.Sus.Kor/ 2011/PT.MKS tanggal 16 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No.58/Pid.B/2010/ PN.Btg tanggal 9 Desember 2010 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : Hj. FARIDA ANWAR BINTI RAHMAN TALLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. FARIDA ANWAR BINTI RAHMAN TALLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara/kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. FARIDA ANWAR BINTI RAHMAN TALLI untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp. 151.346.826,50,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) dan jika tidak dibayar, maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda, maka uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) rangkap BAP Uang Muka Nomor : 01 / BAP – PB / PGRN / PUK / VIII / 2007, tanggal 20 Agustus 2007 ;
 - 2 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 20.056.718, tanggal 22 Agustus 2007 ;
 - 3 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 4.011.344, tanggal 22 Agustus 2007 ;
 - 4 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 2646/LS-BJ/2007, tanggal 20 Agustus 2007 ;
 - 5 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 220.623.900, tanggal 16 Agustus 2007 ;
 - 6 1 (satu) lembar SPM Nomor 0314/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 16 Agustus 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 15/PUK-PGRN/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 8 1 (satu) lembar Surat Nomor 0259/SPD-LS/PUK/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Permintaan SPD ;
- 9 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 10 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0315/SPP – PUK/VIII/ 2007 ;
- 11 1 (satu) rangkap Dokumentasi (Gambar) dalam Kegiatan Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan Air dan Badan-badan sungai Tahun anggaran 2007 ;
- 12 1 (satu) rangkap laporan harian ;
- 13 1 (satu) rangkap Gambar ;
- 14 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp 28.681.107, tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 15 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 5.736.221, tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 16 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 5673/LS – BJ / 2007, tanggal 8 Nopember 2007 ;
- 17 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 315.492.177, tanggal 8 Nopember 2007 ;
- 18 2 (dua) lembar SPM Nomor 0549/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 6 Nopember 2007 ;
- 19 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 24/PUK-PGRN/XI/2007, tanggal 6 Nopember 2007 ;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2012



- 20** 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0550 / SPP – PUK / XI / 2007 ;
- 21** 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 6 Nopember 2007 ;
- 22** 1 (satu) rangkap MC 01, 02, dan 03 tanggal 29 Oktober 2007, dalam Kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 23** 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 24** 1 (satu) rangkap Dokumentasi 65% kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa ;
- 25** 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 14.775.116,- ;
- 26** 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 2.955.023,- ;
- 27** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 7949/LS-BJ/2007, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 28** 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 162.526.273, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 29** 1 (satu) lembar SPM Nomor 0891/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 30** 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 19 Desember 2007 ;
- 31** 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 40 / PUK – PGRN / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0892/SPP –
PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 33 1 (satu) lembar Surat Nomor 0927 / SPD – LS / PUK / XII / 2007, tanggal 18
Desember 2007 ;
- 34 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja
Langsung (LS) tanggal 18 Desember 2007 ;
- 35 1 (satu) lembar Kartu Kendali Kegiatan, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 36 1 (satu) rangkap BAP 04 Nomor : 03 / BAP – PB / PGR / PUK / XII / 2007 ;
- 37 1 (satu) rangkap MC 04 tanggal 31 Nopember 2007, dalam Kegiatan
Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 38 1 (satu) rangkap PHO, tanggal 10 Desember 2007, dalam kegiatan
Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 39 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp.
3.342.786 ;
- 40 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp.
668.557 ;
- 41 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 7951/LS –
BJ / 2007, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 42 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 36.770.750, tanggal 19
Desember 2007 ;
- 43 1 (satu) lembar SPM Nomor 0892 / SPM – LS / PUK / 2007 tanggal
19 Desember 2007 ;
- 44 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 19 Desember 2007 ;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 41 / PUK – PGRN / XII / 2007,
tanggal 18 Desember 2007 ;

46 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0893 / SPP –
PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;

47 1 (satu) lembar Surat Nomor 0928 / SPD – LS / PUK / XII / 2007, tanggal 18
Desember 2007 ;

48 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja
Langsung (LS) tanggal 18 Desember 2007 ;

49 1 (satu) lembar Kartu Kendali Kegiatan, tanggal 18 Desember 2007 ;

50 1 (satu) rangkap Retensi 5 % Nomor : 04 / BAP – PB / PGRN / PUK / XII /
2007 dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan
Badan-badan Sungai ;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten
Bantaeng ;

3. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang
dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.98/Akta.Pid/ 2011/PN.Btg
yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan,
bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Oktober 2011 dari Penasehat Hukum
Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 19 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bantaeng pada tanggal 19 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan
kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan *in casu* menjalankan peradilan tidak sesuai peraturan yang berlaku oleh karena menurut ketentuan Pasal 30 butir b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berwenang membatalkan putusan *judex facti* tersebut seraya mengadili sendiri dengan memberi keadilan sesuai ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Bahwa dalam kasus ini tidak terbukti adanya perbuatan pidana, perbuatan yang dapat merugikan Negara yaitu Terdakwa sebagai pelaksana atau Direktris dari CV. Putera Bungsu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan yakni melaksanakan pekerjaan galian dengan cara menggunakan alat eskavator yang sesuai dengan kontrak digali sedalam 1 (satu) meter dengan tinggi 2 (dua) meter dikuatkan dengan keterangan saksi Sampara bin Raden Dg Ta'le selaku kepala tukang. Maka dengan demikian seharusnya Hakim *judex facti* memutus dengan beramar Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) :

Keberatan Kedua :

Bahwa Hakim Banding selaku pengadilan ulangan dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I di mana Hakim Banding secara hukum mengulangi pemeriksaan perkara tersebut baik menyangkut faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya. Oleh karenanya berdasar dan beralasan hukum putusan *judex facti* untuk dibatalkan pada tingkat Mahkamah Agung.

Bahwa dalam perkara ini oleh Hakim Tingkat Banding tidak melaksanakan pemeriksaan sebagaimana mestinya yakni segala fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara ini tidaklah merupakan bagian hasil pemeriksaan tingkat

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2012



banding karena Hakim Banding hanya serta merta menyetujui segala pertimbangan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bantaeng, bahkan dijadikan pertimbangannya sendiri.

Keberatan Ketiga :

Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum, karena apa yang dipertimbangkan dan diputuskan *judex facti* adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum acara yang berlaku. Oleh karena keterangan saksi Sampara bin Raden alias Dg. Ta'le dalam keterangannya di bawah sumpah bahwa saksi adalah sebagai kepala tukang dan saksi Heri Santoso Pawirotni sebagai pelaksana lapangan dari CV. PUTERA BUNGSU digaji oleh H. Anwar Junaedi. Bahwa saksi yang membuat galian pondasi sedalam 1 (satu) meter dan tinggi 2 (dua) meter dengan menggunakan Eksavator. Dengan demikian pekerjaan proyek tanggul Sungai Rappoa dikerjakan sesuai kontrak tersebut dan selesai pada bulan Desember 2007 namun kemudian roboh karena banjir yang melanda Bantaeng. Oleh karena itu kepada Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas robohnya sisi kiri tanggul Sungai Rappo, karena robohnya tanggul tersebut disebabkan karena bencana alam yang merupakan suatu **FORCE MAJOR**.

Oleh karena itu, kami selaku kuasa hukum Terdakwa berpendapat bahwa seharusnya masih ada pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam pekerjaan tanggul Sungai Rappoa, dan sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Hj. FARIDA ANWAR secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan BEBAS DARI SEGALA TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 7 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Hj. FARIDA ANWAR Binti RAHMAN TALLI** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 20 Februari 2014** oleh **Timur Manurung, S.H., M.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** dan **Sophian Martabaya, S.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.
ttd./ Sophian Martabaya, S.H.

K e t u a :
ttd./
Timur P. Manurung, S.H., M.M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP.195904301985121001